



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI**

No. : 87/UNIDA/BKAUI/I/1443

No. : 4743/Un.08/R/HM.01/09/2021

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara Universitas Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, untuk menunjang pengembangan institusi, pada hari ini Selasa, tanggal 7 bulan 9 tahun 2021, bertempat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.	Rektor Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2.	Prof. Dr. Warul Walidin AK, M.A.	Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Rektor UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berkedudukan di Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Institusi meliputi : a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, c. Pemagangan mahasiswa, d. Perbantuan tenaga ahli, e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, f. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK** yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,



Prof. Dr. Warul Walidin AK, M.A.
Rektor

